



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/504/IX / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENANGGUNG JAWAB BIDANG
AKADEMIK, NARASUMBER, MODERATOR, ADMIN, ROHANIAWAN DAN
MASTER OF CEREMONY PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat Kompetensi Kepala Sekolah yang difokuskan pada Kepemimpinan Pembelajaran, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum, Kewirausahaan; Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penilaian Kerja dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Kepala Sekolah dan Guru, Penguatan Pendidikan Karakter, Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), Supervisi Akademik, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Penanggungjawab Bidang Akademik, Narasumber, Moderator, Admin, Rohaniawan dan *Master Of Ceremony* pada Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Panitia Pelaksana, Penanggungjawab Bidang Akademik, Narasumber, Moderator, Admin, Rohaniawan dan *Master Of Ceremony* Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendata peserta pelatihan;
 - b. mempersiapkan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/504/IX /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENANGGUNG JAWAB BIDANG AKADEMIK, NARASUMBER, MODERATOR, ADMIN, ROHANIawan DAN *MASTER OF CEREMONY* KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

- I. Penanggung Jawab : Drs. Jasrum, M.Si
- II. Ketua : Drs. Muhammad Azis, M.Si
- III. Sekretaris : Drs. H. Zaenal, M.M
- IV. Pengarah : Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- V. PPTK : Hermin G, S.Sos
- VI. Staf Pembantu Kegiatan :
 - 1. Halida, S.An
 - 2. Zulkifli, S.AN
 - 3. Fitriani, S.Sos
 - 4. Masna Mallaguna, SE
- VII. Penanggungjawab Bidang Akademik :
 - 1. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
- VIII. Narasumber :
 - 1. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
 - 2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK)
- IX. Moderator
 - 1. Suharto, S.Pd
 - 2. Tri Wahyu Widodo, SE
- X. Admin
 - 1. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
 - 2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- XI. Rohaniawan
- XII. *Master Of Ceremony*

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

1. BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 188.4.45/504/IX/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENANGGUNG JAWAB BIDANG
 AKADEMIK, NARASUMBER, MODERATOR, ADMIN, ROHANIawan DAN
 MASTER OF CEREMONY KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM
 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2017

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	PENETAPAN BESARAN HONORARIUM	KE T.
1.	Drs. Jasrum, M.Si	Pembina Tk. I, IV/b	Penanggungjawab	Rp. 450.000	
2	Drs. Muhammad Azis, M.Si	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua	Rp. 400.000	
3.	Drs. H. Zaenal, M.M	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris	Rp. 350.000	
4.	Hermin G., S.Sos	Penata Muda Tk. I, III/b	PPTK	Rp. 300.000	
5.	Halida, S.AN	Penata Muda, III/a	Staf Pembantu Kegiatan	Rp. 300.000	
6.	Zulkifli, S.AN	Penata Muda, III/a	Staf Pembantu Kegiatan	Rp. 300.000	
7.	Fitriani, S.Sos	Penata Muda Tk. I, III/b	Staf Pembantu Kegiatan	Rp. 300.000	
8.	Masna Mallaguna, SE.	Penata Muda, III/a	Staf Pembantu Kegiatan	Rp. 300.000	
	JUMLAH			Rp. 2.700.000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.20.11

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 504/IX/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENANGGUNG JAWAB BIDANG
AKADEMIK, NARASUMBER, MODERATOR, ADMIN, ROHANIAWAN DAN
MASTER OF CEREMONY KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2017

PENETAPAN HONORARIUM MODERATOR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	PENETAPAN BESARAN HONORARIUM	KET.
1.	Suharto, S.Pd	Penata Muda Tk. I	Moderator	Rp. 600.000	
2.	Tri Wahyu Widodo,SE	Penata, III/c	Moderator	Rp. 600.000	
	JUMLAH			Rp. 1.200.000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI